



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta arus globalisasi, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan upaya untuk terus meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
13. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan tugas utama atau tugas tambahan, guru yang diperbantukan kepada sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif atau guru yang secara khusus direkrut dan telah memperoleh pembekalan khusus untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa.
14. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan Pendidikan Formal di tempat penugasan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan Agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan Peserta Didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.
21. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah adalah satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan dengan acuan Kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
23. Pendidikan Bersifat Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik yang dalam kondisi khusus dan/atau orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

24. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama sosial budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
25. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun dengan 4 (empat) tahun.
26. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TKQ adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

31. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
32. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
33. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
34. Taman Pendidikan Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPA adalah satuan Pendidikan Keagamaan berbasis Masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
35. Baca Tulis Al-Qur'an adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro'ah dan menulis Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah- kaidah imla' dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
36. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
37. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.

38. Madrasah Diniyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi Peserta Didik di jenjang Pendidikan Dasar.
39. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Nonformal.
40. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama islam pada warga masyarakat.
41. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.
42. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
43. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, keurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang kurikulum nasional.
44. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
45. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
46. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi akhir Peserta Didik sebagai tanda telah lulus dari satuan pendidikan.
47. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.

48. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah tolak ukur kinerja Pelayanan Pendidikan daerah yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Gresik.
50. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali, Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
51. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
52. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
53. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
54. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
55. Masyarakat adalah kelompok warga Kabupaten Gresik nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. pemerataan kesempatan memperoleh Pelayanan Pendidikan, terutama bagi anak usia Wajib Belajar sembilan tahun dan anak disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar menjadi sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- e. peningkatan mutu Pembelajaran, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di Daerah;
- f. relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri; dan
- g. transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Kurikulum;
- d. inovasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Muatan Lokal;
- f. pendidikan lintas satuan pendidikan dan jalur pendidikan;
- g. bahasa pengantar;
- h. buku teks pelajaran dan pakaian seragam sekolah/Madrasah;
- i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. sertifikat dan ijazah;
- m. pendanaan;
- n. pendirian, penambahan, pembangunan, dan penutupan lembaga pendidikan;
- o. penjaminan mutu;
- p. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- q. peran serta masyarakat;
- r. kerja sama; dan
- s. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Jalur dan Jenjang Pendidikan

Pasal 5

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Jenjang pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendidikan umum dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 6

- (1) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan Dasar;
 - c. pendidikan Nonformal atau pendidikan luar sekolah;
 - d. pendidikan Informal;
 - e. pendidikan bertaraf internasional;
 - f. pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah;
 - g. pendidikan Keagamaan;
 - h. pendidikan berbasis asrama; dan/atau
 - i. pendidikan Bersifat Inklusif.

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 7

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan Dasar.

- (2) PAUD bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 8

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan Masyarakat setempat.
- (5) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum atau Pendidikan Keagamaan.

Pasal 9

Pendidikan pada TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat dan KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat memiliki program Pembelajaran paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 10

Pengelompokan Peserta Didik untuk TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat dan KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 11

Peserta Didik PAUD pada jalur Pendidikan Formal maupun Nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;

- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal.
- (2) Bentuk satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat program pembelajarannya selama 6 (enam) tahun.
- (4) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat program pembelajarannya selama 3 (tiga) tahun, kecuali Pembelajaran sistem kredit semester.
- (5) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan umum dan Pendidikan Keagamaan.

- (6) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD sebagai pelaksanaan dari program Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Peserta Didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta Didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta Didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Dasar dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendidikan Nonformal dan Informal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 17

- (1) Pendidikan Nonformal dan Informal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan Nonformal dan Informal bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
 - b. memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, moral, etika, kepribadian, dan estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.
- (3) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada SNP.

Paragraf 2

Bentuk dan Program Pendidikan Nonformal

Pasal 18

Satuan Pendidikan Nonformal berbentuk:

- a. lembaga kursus dan pelatihan;
- b. kelompok belajar;
- c. PKBM;
- d. Majelis Taklim;
- e. Madrasah Diniyah;
- f. Pesantren;
- g. TPA/TPQ; dan
- h. PAUD.

Pasal 19

Program Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. Pendidikan kepemudaan;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. Pendidikan keaksaraan;
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. Pendidikan kesetaraan; dan/atau
- h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.

Paragraf 3
Pendidikan Informal

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Nonformal setelah Peserta Didik lulus ujian sesuai dengan SNP.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta Didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik pada kelompok belajar dan PKBM adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Didik pada Majelis Taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta Didik pada Pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta Didik pada Pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta Didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh Pendidikan Dasar pada tingkat SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) Peserta Didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat yang berminat menempuh Pendidikan Dasar pada tingkat SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah

Pasal 23

- (1) Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada Peserta Didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di Daerah dan mendukung pembangunan Daerah serta pembangunan nasional.
- (2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (6) Satuan Pendidikan Dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan daerah harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 24

- (1) Pendidikan Keagamaan berfungsi menjadikan Peserta Didik sebagai anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama kepada Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai agama serta wawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan Keagamaan
Pasal 25

- (1) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Keagamaan pada Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD berbentuk TK, RA, dan BA serta pada jenjang Pendidikan Dasar berbentuk MI dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Keagamaan pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA/TPQ dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Keagamaan pada Pendidikan Informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang diselenggarakan dalam keluarga dan lingkungan yang bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Keagamaan
Pasal 26

Pendidikan Keagamaan formal diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Berbasis Asrama

Pasal 27

- (1) Pendidikan berbasis asrama bertujuan untuk memperoleh pendidikan secara lebih mudah, berkualitas, dan meningkatkan karakter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan berbasis asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan Nonformal

Pasal 28

- (1) Bentuk Pendidikan Keagamaan nonformal diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan bentuk Pendidikan Keagamaan nonformal oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh badan penyelenggara berbadan hukum.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan nonformal.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Bersifat Inklusif

Pasal 29

- (1) Pendidikan Bersifat Inklusif bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Penyelenggaraan Pendidikan berupa Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam proses pembelajaran bersama bagi Peserta Didik yang:
 - a. dalam kondisi khusus; dan/atau
 - b. orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Peserta Didik dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi anak:
 - a. dalam situasi darurat;
 - b. pengungsi, korban kerusakan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata;
 - c. berhadapan dengan hukum;
 - d. yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - e. yang dieksploitasi secara seksual;
 - f. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. korban pornografi;
 - h. penderita HIV/AIDS;
 - i. korban penculikan;
 - j. korban perdagangan orang;
 - k. korban kekerasan fisik;
 - l. korban kekerasan psikis;
 - m. korban kekerasan seksual;
 - n. korban jaringan terorisme;
 - o. penyandang disabilitas;
 - p. korban perlakuan salah;
 - q. korban penelantaran;
 - r. perilaku sosial menyimpang; dan/atau
 - s. korban stigmatisasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Guru Pembimbing Khusus untuk melaksanakan Pendidikan Bersifat Inklusif.
- (2) Penyediaan Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 33

Penyelenggaraan atas satuan Pendidikan Dasar formal oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebijakan Daerah

Pasal 34

- (1) Bupati bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyusunan kebijakan Daerah.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran Daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah/Madrasah;
 - f. Peserta Didik;

- g. orang tua/wali Peserta Didik;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Masyarakat; dan
- j. pihak lain pemangku kepentingan Pendidikan di Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan Daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Keagamaan dan pendidikan berbasis keunggulan Daerah;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah, dan Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan Masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang diselenggarakan Daerah atau Masyarakat;
 - d. menuntaskan program Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menuntaskan buta aksara dengan program literasi di lembaga Pendidikan di lingkungan masyarakat;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di Daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan menyupervisi pengembangan Kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal; dan
 - h. mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan jalur Pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan atas pemenuhan jaminan mutu satuan pendidikan dan program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, SNP, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Keagamaan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah secara daring dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah dan kementerian yang menyelenggarakan urusan keagamaan.
- (2) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi Pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, dan program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat berbadan hukum yayasan atau perkumpulan.
- (2) Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum berkedudukan sebagai badan penyelenggara atas satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan atas badan penyelenggara satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang belum berbadan hukum.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 39

Pengelolaan oleh satuan Pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan Kurikulum, penyelenggaraan Pembelajaran, pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis Sekolah/Madrasah.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/Madrasah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan satuan pendidikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Manajemen berbasis sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan manajemen berbasis sekolah/Madrasah mengacu pada peraturan kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 41

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Keagamaan mengacu SNP.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah menggunakan SNP, potensi dan keunggulan Daerah.

Pasal 42

- (1) Kurikulum pada satuan Pendidikan Dasar dan jalur Pendidikan Nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari SNP sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi pekerti;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan Daerah.
- (3) Pola Pendidikan Agama dalam proses penyampaian materi Pendidikan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam materi Pembelajaran.
- (4) Kurikulum Pendidikan dikembangkan oleh tim pengembangan Kurikulum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

INOVASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inovasi Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem informasi manajemen Pendidikan; dan/atau
 - b. sistem Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

MUATAN LOKAL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan Muatan Lokal pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah berupa Bahasa Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Keagamaan dapat menerapkan ekstrakurikuler berupa Pendidikan kepramukaan.
- (3) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pendidikan Dasar untuk Peserta Didik yang beragama Islam ditambah baca tulis Al-Qur'an.
- (4) Satuan Pendidikan dapat menerapkan Muatan Lokal lainnya yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan peserta didik yang ditetapkan oleh masing-masing satuan Pendidikan.
- (5) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan secara mandiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya atau sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan Muatan Lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIKAN LINTAS SATUAN PENDIDIKAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Peserta Didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah pada satuan Pendidikan atau program pendidikan lain; dan
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur Pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan Pendidikan penerima.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Peserta Didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada Satuan Pendidikan untuk memenuhi ketentuan Kurikulum Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal untuk memenuhi beban belajar Pendidikan Nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 47

- (1) Bahasa pengantar utama dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik.

BAB IX

BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN SERAGAM

SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 48

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama.

- (2) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses Pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku pengayaan dan buku referensi.
- (3) Buku teks pelajaran tidak dapat digunakan lagi oleh satuan Pendidikan dalam hal:
 - a. ada perubahan SNP; dan
 - b. buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Pakaian seragam sekolah/Madrasah yang dikenakan oleh Peserta Didik pada setiap jenjang dan satuan Pendidikan mengikuti yang berlaku secara nasional.
- (2) Pakaian seragam sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian seragam nasional; dan
 - b. pakaian seragam pramuka.
- (3) Selain pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam sekolah/Madrasah dan pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti hasil Pembelajaran.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.

- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memberikan teladan yang baik kepada Peserta Didik.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari ASN berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal yang bukan berasal dari ASN dapat diberikan penghasilan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus kepada Pendidik yang ditugaskan di daerah khusus atau menguasai keilmuan khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kepada Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 51

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memiliki Kualifikasi Akademik dan kompetensi agen Pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAUD dan Pendidikan Dasar adalah strata satu dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Kompetensi sebagai agen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tanpa diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atas dasar:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia pensiun;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - f. berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, atas dasar:
 - a. melanggar sumpah dan janji;
 - b. melanggar perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama; dan/atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari ASN berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin ASN.

Bagian Keempat

Kesejahteraan

Pasal 55

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya sebagai ASN berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat yang bukan berasal dari ASN berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara penyelenggara satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru pendidik yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada Pendidik pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan

Pasal 57

- (1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan/atau pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain; dan/atau
- d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 58

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. satuan Pendidikan;
 - c. Organisasi Profesi; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Perlindungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 59

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Organisasi Profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan pada penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Prasarana Pendidikan berupa tanah dan bangunan, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administrasi meliputi kegiatan melengkapi dokumen status kepemilikan tanah dan bangunan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Perawatan sarana dan prasarana direncanakan dan dianggarkan secara rutin pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (2) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan apabila sarana dan prasarana yang dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipindah tangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau Organisasi Profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi.
- (3) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, lembaga dan program Pendidikan jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 65

- (1) Evaluasi sistem Pendidikan merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
- (2) Evaluasi sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan Daerah.
- (3) Evaluasi sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. PAUD; dan
 - b. Pendidikan Dasar dan menengah.

- (4) Evaluasi sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Daerah sesuai kebutuhan satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

BAB XIII

SERTIFIKAT DAN IJAZAH

Pasal 66

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan Pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan Penyelenggara Pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan Pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SNP dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan dapat mengusahakan sertifikasi Pelayanan Pendidikan dari badan akreditasi luar negeri.

BAB XIV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat;

- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 68

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan Pendidikan;
 - b. biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya Pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.

Bagian Kedua

Biaya Pendidikan

Pasal 69

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan Pendidikan dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan biaya operasi personalia maupun non personalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Tangung jawab pendanaan biaya oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (5) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak lain dapat membantu pendanaan biaya Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (6) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat mengajukan tambahan pendanaan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan Daerah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi atau kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya personal.

- (3) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Biaya Pendidikan

Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat

Pasal 71

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan maupun selain lahan oleh satuan Pendidikan Dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya operasi personalia maupun non personalia untuk satuan Pendidikan Dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan Pendidikan, dan pihak lain dapat membantu pendanaan biaya Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan Masyarakat.
- (5) Bantuan pendanaan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat mengajukan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Penyelenggara atau satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dapat memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi atau kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya personal kepada Peserta Didik.
- (9) Pemberian bantuan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam data pokok Pendidikan.

Bagian Keempat

Biaya Pendidikan

Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama

Pasal 72

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan Pendidikan dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan dibawah kementerian agama menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan Pendidikan dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan dibawah Kementerian agama menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pendanaan biaya operasi personalia maupun non personalia untuk satuan Pendidikan Dasar pelaksana program Wajib Belajar maupun bukan program pelaksana Wajib Belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan dibawah Kementerian agama menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

- (4) Tangung jawab pendanaan biaya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau
Wali Peserta Didik

Pasal 73

- (1) Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
- a. biaya pribadi Peserta Didik;
 - b. pendanaan biaya non personalia pada satuan Pendidikan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan Pendidikan dalam memenuhi SNP; dan
 - c. pendanaan sebagian biaya operasi Pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan Pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali Peserta Didik dalam pendanaan ditujukan untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan Pendidikan dalam memenuhi SNP.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun analisa standar biaya per siswa per semester untuk mengetahui besaran kebutuhan pendanaan setiap satuan Pendidikan.
- (4) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan Pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan Pendidikan.
- (5) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan Pendidikan.
- (6) Analisa standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PEMBANGUNAN, DAN
PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 75

- (1) Setiap pendirian satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memiliki izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sampai dengan SNP.
- (3) Selain memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sampai dengan SNP, pendirian satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan Pendidikan yang disusulkan diantara gugus satuan Pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;

- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan Pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
 - (5) Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. izin pendirian satuan Pendidikan; dan
 - b. izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - (6) Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berlaku selama Penyelenggaraan Pendidikan berlangsung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Penyelenggara Pendidikan yang tidak memiliki izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penambahan dan Penggabungan

Pasal 76

- (1) Penambahan satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penggabungan merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penutupan

Pasal 77

- (1) Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditutup tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan SNP.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi SNP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

BAB XVII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 79

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan/atau masukan dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan/atau orang tua/wali serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, Organisasi Profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 81

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan, serta pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta Organisasi Profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 82

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Peran serta Organisasi Profesi sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/industri sebagai pelaksana Pendidikan berkewajiban menerima Peserta Didik dan/atau Pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerja sama produksi dengan satuan Pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan Pendidikan.

Pasal 83

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program Pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi, pelaku usaha, dunia industri, dan/atau Organisasi Profesi dapat membentuk forum koordinasi konsultasi dan kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan forum koordinasi konsultasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 84

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, kritik, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam meningkatkan layanan Pendidikan.

- (4) Dewan Pendidikan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan Dewan Pendidikan tingkat nasional, provinsi, maupun daerah lain dan lembaga pemerintahan.
- (5) Dewan pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, kepala Satuan Pendidikan dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 85

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari pakar Pendidikan, penyelenggara Pendidikan, pengusaha, Organisasi Profesi, Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, Pendidikan bertaraf internasional, Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai keanggotaan kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja Dewan Pendidikan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.

Pasal 86

- (1) Pendanaan Dewan pendidikan berasal dari sumber dana yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama pengurus Dewan Pendidikan dan Masyarakat mengusahakan sumber dana yang tidak mengikat bagi Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 87

- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan Pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independen.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan.
- (3) Fungsi Komite Sekolah/Madrasah memberikan pertimbangan kepada satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan, memberikan dukungan sumber daya Pendidikan dan menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk di satuan Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD.

Pasal 88

- (1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tua/wali, tokoh masyarakat, Pendidik, praktisi Pendidikan, alumni, wakil Peserta Didik, dunia usaha/industri, dewan guru yang memiliki wawasan kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Masa jabatan anggota Komite Sekolah/Madrasah (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jumlah anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota Komite Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala satuan Pendidikan dan orang tua/wali.

- (6) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah/Madrasah.
- (7) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 89

- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon Peserta Didik dan proses Pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan Pendidikan.
- (3) Tata cara peran serta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 90

- (1) Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat.
- (2) Kepala satuan Pendidikan bersama pengurus Komite Sekolah/Madrasah mengusahakan pencarian sumber dana bagi Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

KERJASAMA

Pasal 92

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan Pelayanan Pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan berwenang dan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 236-7/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta arus globalisasi, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan upaya untuk terus meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Pada hakikatnya, Penyelenggaraan Pendidikan dalam konteks daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan potensi Peserta Didik, dan membentuk watak serta budaya masyarakat Kabupaten Gresik yang berbudaya dan bermartabat, serta menerapkan nilai-nilai religius guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Gresik yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki kecakapan hidup melalui sinergitas Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap; (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik; (2) Pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak usia Wajib Belajar sembilan tahun, dan anak penyandang cacat; (3) Peningkatan mutu pembelajaran, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Gresik; (4) Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri, (5) Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan di Kabupaten Gresik merupakan upaya perwujudan masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya, dan berdaya saing. Maka, prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan, yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman adat budaya yang merupakan hakekat otonomi daerah yang perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Visi ini dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan Peserta Didik sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam

membangun kehidupan yang berharkat dan bermartabat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Di samping itu, sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik diyakini akan mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya (ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, budaya, agama, dsb.) bagi keberlangsungan hidup individu dan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, nasional, dan global. Dengan demikian, terjadi interaksi secara fungsional antara Peserta Didik, lembaga pendidikan, dan pranata sosial terkait lainnya dalam satu tatanan sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang sinergik dan produktif.

Tujuan pendidikan di Kabupaten Gresik perlu dicapai melalui upaya sinergis dari semua pihak yang berkepentingan dan mereka yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pendidikan, masyarakat Kabupaten Gresik akan mampu bertahan, berkembang, dan bersaing dalam percaturan nasional.

Sebagai upaya di atas, Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik mengarah pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang melandasi (1) pencapaian target Wajib Belajar 9 tahun, (2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, (3) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Pendidik serta tenaga kependidikan. Untuk menunjang hal tersebut, maka pemerintah mengoptimalkan pembinaan agama sampai pada tataran perilaku, menjadikan lembaga pendidikan sebagai pelayan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang mampu menghormati perbedaan dan perubahan, meningkatkan fungsi lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal dalam penerapan iptek, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pelestarian budaya sebagai ekstra kurikuler wajib bagi setiap jenjang pendidikan, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pengembangan SDM yang kreatif, peka terhadap lingkungan dan mampu membaca serta memanfaatkan peluang serta meningkatkan pembinaan pemuda.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah, diperlukan acuan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Acuan dasar yang dimaksud memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, masyarakat Kabupaten Gresik diharapkan dapat membangun komitmen dan menggerakkan segenap komponen masyarakat untuk membangun sistem pendidikan sebagai salah satu pranata sosial yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya, dan berdaya saing sehingga mampu menghasilkan standar keunggulan yang berciri khas lokal. Pranata sosial yang demikian adalah yang didukung oleh sumber daya manusia profesional, infra struktur dan sarana pendukung yang mendidik, dengan manajemen berasaskan keterbukaan yang dinamis dan mengutamakan peran serta masyarakat sehingga memiliki daya tawar yang kuat terhadap pranata-pranata sosial yang lain. *Kedua*, visi tersebut

dapat menciptakan makna pendidikan bagi masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk menjembatani keadaan sekarang dengan masa yang akan datang. *Terakhir*, dalam jangka panjang, dengan visi tersebut masyarakat Kabupaten Gresik mampu melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan di Kabupaten Gresik yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif daerah nasional, internasional, dan global.

Akhirnya, mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kabupaten Gresik serta dalam rangka menjawab tantangan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pembangunan dan pengembangan pendidikan dalam bentuk peraturan daerah yang akan dijadikan landasan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik. Untuk itu Kabupaten Gresik telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan tetapi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Huruf b

Kelompok belajar merupakan satuan Pendidikan Nonformal yang kegiatannya untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat.

Huruf c

PKBM memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program Pendidikan Nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan akan pendidikan sepanjang hidup, berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Huruf d

Majelis Taklim merupakan penyelenggaraan Pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal.

Huruf e

Madrasah Diniyah merupakan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam berbasis diniyah atau belajar masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Huruf h

PAUD merupakan Penyelenggaraan Pendidikan pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar yang dapat berbentuk KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah/madrasah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pendidikan Kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Diskriminasi ras dan etnis merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan rekreasi, dan jaminan hari tua.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah” adalah rencana keuangan sekolah/madrasah yang disusun Kepala Sekolah/Madrasah bersama dengan komite sekolah/madrasah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup Jelas.
- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.
- Pasal 93
Cukup Jelas.
- Pasal 94
Cukup Jelas.
- Pasal 95
Cukup Jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.